



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SOLEKHAH (SOLIKAH) :

umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Mle kang RT.002/RW.004, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada TORO MASIRAN, S.H.,M.H yang berkantor di Jalan Sultan Trenggono Perum. Nusa Indah Permai Blok A No. 1 Demak 59517, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2019 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

LAWAN :

NUR MACHMUDAH,

Umur 60 tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam Alamat Desa Mle kang Rt.06/Rw.03, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DARU HANDOYO.W,SH,MH dan LUKIS ASHARYANTO, SH, Advokat yang berkantor di Jl.Cut Nyak Dien-Pakis Indah I No.1 Kudus, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah :

Setelah membaca :

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Oktober 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 10 Oktober 2018, dalam

Halaman 1. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Dmk. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam perkawinannya dengan H. ABDUL ROCIM (H. ABDUR- ROCHIM) yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2003 tidak dikaruniai anak dan telah mengangkat anak perempuan bernama SOLEKHAH (SOLIKAH) sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Demak No.19/Pdt.P/1990/PN/Dmk tanggal 12 Juni 1990 ;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan H. ABDUL ROCIM (H. ABDUR- ROCHIM telah memiliki bidang-bidang tanah dan 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal, yaitu :

- a. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1487/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1996 Nomor : 2865/ 1996, luas \pm 335 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, teletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Munadi ;
 - Sebelah Selatan : Sumeni ;
 - Sebelah Barat : Solikin ;
- b. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1464/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Desember 1994 Nomor : 6081/ 1994, luas \pm 352 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, teletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Munasir ;
 - Sebelah Timur : Munadi ;
 - Sebelah Selatan : Zambah ;
 - Sebelah Barat : Solikin ;
- c. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1470/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1869/ 1995, luas \pm 1.199 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, teletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Djaenab ;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa ;
 - Sebelah Selatan : Solikin ;

Halaman 2. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Kosim, Sarjan ;
- d. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1471/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 187/1995, luas \pm 1.187 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, teletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : H. Abdul Rochim ;
 - Sebelah Timur : Sarjan ;
 - Sebelah Selatan : Saluran air ;
 - Sebelah Barat : Sumiran ;
- e. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1465/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Desember 1994 Nomor : 6080/ 1994, luas \pm 1.287 m², tercatat atas nama SOLIKAH, teletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Saekan ;
 - Sebelah Timur : Kosim ;
 - Sebelah Selatan : H. Abdul Rochim ;
 - Sebelah Barat : Basuno ;
- f. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1480/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1862/ 1995, luas \pm 473 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, teletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Abdul Rochim ;
 - Sebelah Timur : Zaenab ;
 - Sebelah Selatan : Saluran air/Jalan ;
 - Sebelah Barat : Abdul Rochim ;
- g. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1484/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1863/ 1995, luas \pm 471 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, teletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Abdul Rochim ;
 - Sebelah Timur : Abdul Rochim ;
 - Sebelah Selatan : Saluran air/Jalan ;
 - Sebelah Barat : Sutikno ;

Halaman 3. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1481/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Desember 1994 Nomor : 6046/ 1995, luas \pm 3.808 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, teletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sutikno ;
- Sebelah Timur : Saluran air ;
- Sebelah Selatan : Abdul Rochim ;
- Sebelah Barat : Abdul Rochim

i. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1485/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1865/ 1995, luas \pm 3.792 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, teletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Abdul Rochim ;
- Sebelah Timur : Abdul Rochim ;
- Sebelah Selatan : Zaenab ;
- Sebelah Barat : Zaenab ;

j. Bangunan rumah tempat tinggal dari kayu jati berbentuk Limasan dengan ukuran 9 m X 12 m yang berdiri di atas tanah pekarangan dalam dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1487 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1464 ;

2. Bahwa pada tahun 2003 dengan maksud agar nantinya tidak ada permasalahan hukum atas bidang-bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal dari keluarga Penggugat dan keluarga H. ABDURROCHIM kepada Tergugat sebagai anak angkat, maka Penggugat sebagai istri yang dalam melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dan bersama-sama dengan H. ABDURROCHIM sebagai suami telah menghibahkan bidang-bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal tersebut kepada Tergugat sebagai anak angkat. Dan oleh karena bidang-bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang dihibahkan tersebut merupakan satu-satunya untuk sumber kebutuhan hidup dan tempat tinggal Penggugat dan H. ABDURROCHIM sebagai Pemberi Hibah, Tergugat sebagai Penerima Hibah baru dapat memiliki dan menguasai bidang-bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang dihibahkan setelah Penggugat dan H. ABDURROCHIM setelah meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya terhadap bidang-bidang tanah miliknya yang dihibahkan kepada Tergugat sebagai anak angkat tersebut, oleh Penggugat bersama-sama dengan suaminya H. ABDUR-ROCHIM telah dimohonkan proses untuk dilakukan balik nama menjadi atas nama SOLIKAH (Tergugat), yaitu :
- a. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1487/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1996 Nomor : 2865/ 1996, luas \pm 335 m2, tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 04/2003 tanggal 14 Januari 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH NUGROHO,SH, PPAT di Demak, telah dibalik nama menjadi atas nama SOLIKAH (Tergugat) ;
 - b. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1464/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Desember 1994 Nomor : 6081/ 1994, luas \pm 352 m2, tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 05/2003 tanggal 14 Januari 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH NUGROHO,SH, PPAT di Demak, telah dibalik nama menjadi atas nama SOLIKAH (Tergugat) ;
 - c. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1470/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1869/ 1995, luas \pm 1.199 m2, tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 06/2003 tanggal 14 Januari 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH NUGROHO,SH, PPAT di Demak, telah dibalik nama menjadi atas nama SOLIKAH (Tergugat) ;
 - d. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1471/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 187/1995, luas \pm 1.187 m2, tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 07/2003 tanggal 14 Januari 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH NUGROHO,SH, PPAT di Demak, telah dibalik nama menjadi atas nama SOLIKAH (Tergugat) ;
 - e. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1465/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Desember 1994 Nomor : 6080/ 1994, luas \pm 1.287 m2, tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 08/2003

Halaman 5. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH NUGROHO,SH, PPAT di Demak, telah dibalik nama menjadi atas nama SOLIKAH (Tergugat) ;

f. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1480/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1862/ 1995, luas \pm 473 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 14/2003 tanggal 15 Januari 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH NUGROHO,SH, PPAT di Demak, telah dibalik nama menjadi atas nama SOLIKAH (Tergugat) ;

g. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1484/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1863/ 1995, luas \pm 471 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 15/2003 tanggal 15 Januari 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH NUGROHO,SH, PPAT di Demak, telah dibalik nama menjadi atas nama SOLIKAH (Tergugat) ;

h. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1481/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Desember 1994 Nomor : 6046/ 1995, luas \pm 3.808 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 35/2003 tanggal 18 Pebruari 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH NUGROHO,SH, PPAT di Demak, telah dibalik nama menjadi atas nama SOLIKAH (Tergugat) ;

i. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1485/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1865/ 1995, luas \pm 3.792 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 36/2003 tanggal 18 Januari 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH NUGROHO,SH, PPAT di Demak, telah dibalik nama menjadi SOLIKAH (Tergugat) ;

4. Bahwa Penggugat bersama suaminya H. ABDURROCHIM sebagai Pemberi Hibah dalam memberikan hibah kepada Tergugat sebagai Penerima Hibah atas bidang-bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal baru dapat memiliki dan menguasai atas bidang-bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal setelah Penggugat dan suaminya H. ABDURROCHIM sebagai Pemberi Hibah meninggal dunia, maka terhadap Sertipikat Hak Milik atas bidang-bidang tanah yang telah dibalik nama

Halaman 6. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama Tergugat, oleh Penggugat belum diserahkan kepada Tergugat dan tetap masih dikuasai oleh Penggugat ;

5. Bahwa terhadap bidang-bidang tanah yang telah dihibahkan oleh Penggugat bersama suaminya H. ABDURROCHIM kepada Tergugat tersebut, ternyata Tergugat telah menunjukkan itikad buruk yaitu pada tahun 2016 dan 2017 menjual 2 (dua) bidang tanah sawah yang sejak semula sudah dikuasai dan digarap oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, bahkan Tergugat melawan dan mengambil paksa 2 (dua) Sertipikat atas dua bidang tanah tersebut yang sejak semula dikuasai dan disimpan oleh Penggugat. Adapun 2 (dua) bidang tanah sawah yang telah dijual oleh Tergugat adalah 2 (dua) bidang tanah sawah pada posita 4 sub.d dan sub.e, yaitu :

- Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1471/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 187/1995, Abdul Rochim luas ± 1.187 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 07/2003 tanggal 14 Januari 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH NUGROHO,SH, PPAT di Demak, telah dibalik nama menjadi atas nama SOLIKAH (Tergugat) ;
- Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1465/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Desember 1994 Nomor : 6080/ 1994, luas ± 1.287 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, berdasarkan Akta Hibah Nomor : 08/2003 tanggal 14 Januari 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH NUGROHO,SH, PPAT di Demak, telah dibalik nama menjadi atas nama SOLIKAH (Tergugat) ;

6. Bahwa dengan telah dijualnya 2 (dua) bidang tanah sawah oleh Tergugat tersebut, Penggugat sebagai Pemberi Hibah tinggal menguasai dan menggarap 7 (tujuh) bidang tanah, yaitu :

- a. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1487/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1996 Nomor : 2865/ 1996, luas ± 335 m², tercatat atas nama SOLIKAH, terletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Munadi ;
 - Sebelah Selatan : Sumini ;

Halaman 7. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Solikin ;
- b. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1464/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Desember 1994 Nomor : 6081/ 1994, luas \pm 352 m2, tercatat atas nama SOLIKAH, teletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Munasir ;
 - Sebelah Timur : Munadi ;
 - Sebelah Selatan : Zambah ;
 - Sebelah Barat : Solikin ;
- c. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1470/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1869/ 1995, luas \pm 1.199 m2, tercatat atas nama SOLIKAH, teletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Djaenab ;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa ;
 - Sebelah Selatan : Solikin ;
 - Sebelah Barat : Kasim, Sarjan ;
- d. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1480/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1862/ 1995, luas \pm 473 m2, tercatat atas nama SOLIKAH, teletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Abdul Rochim ;
 - Sebelah Timur : Zaenab ;
 - Sebelah Selatan : Saluran air/Jalan ;
 - Sebelah Barat : Abdul Rochim ;
- e. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1484/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1863/ 1995, luas \pm 471 m2, tercatat atas nama SOLIKAH, teletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Abdul Rochim ;
 - Sebelah Timur : Abdul Rochim ;
 - Sebelah Selatan : Saluran air/Jalan ;
 - Sebelah Barat : Sutikno ;

Halaman 8. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1481/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Desember 1994 Nomor : 6046/ 1995, luas \pm 3.808 m², tercatat atas nama SOLIKAH, teletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sutikno ;
 - Sebelah Timur : Saluran air ;
 - Sebelah Selatan : Abdul Rochim ;
 - Sebelah Barat : Abdul Rochim
- g. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1485/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1865/ 1995, luas \pm 3.792 m², tercatat atas nama SOLIKAH, teletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Abdul Rochim ;
 - Sebelah Timur : Abdul Rochim ;
 - Sebelah Selatan : Zaenab ;
 - Sebelah Barat : Zaenab ;

Selanjutnya untuk mudahnya bidang-bidang tanah tersebut berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1464 sebagai OBYEK SENGKETA ;

7. Bahwa pada awal tahun 2018 bidang tanah obyek sengketa pada posita 7 sub.g yang sudah disewakan oleh Penggugat telah dikuasai dan digarap secara paksa oleh Tergugat dengan cara menghalang-halangi Penggarap yang menyewa dari Penggugat sehingga Penggarap/Penyewa tidak berani menggarap sebagian pada bagian sebelah timur bidang tanah obyek sengketa tersebut. Bahkan Tergugat juga akan menjual bidang tanah obyek sengketa pada posita 7 sub.b berikut rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya dan tega mengusir Penggugat sebagai Ibu angkatnya untuk meninggalkan rumah tempat tinggal yang selama ini didiami oleh Penggugat
8. Bahwa perbuatan Tergugat sebagai anak angkat dan Penerima Hibah yang dengan itikad buruk secara paksa menjual dan merebut penggarapan bidang-bidang tanah obyek sengketa dari penguasaan dan penggarapan Penggugat, bahkan telah berani melawan Penggugat sebagai Ibu angkat dan Pemberi Hibah adalah jelas-jelas telah

Halaman 9. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyengsarakan dan membuat menderita kehidupan Penggugat sehingga perbuatan Tergugat adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum ;

9. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai anak angkat dan penerima hibah telah melakukan perbuatan yang membuat sengsara dan penderitaan kepada Penggugat sebagai Ibu angkat dan Pemberi Hibah, maka hibah atas bidang-bidang tanah obyek sengketa dan bangunan rumah tempat tinggal obyek sengketa oleh Penggugat yang dalam melakukan perbuatan telah mendapat persetujuan dan bersama-sama H. ABDURROCHIM sebagai Pemberi Hibah dengan Tergugat sebagai Penerima Hibah telah memenuhi syarat untuk dinyatakan batal demi hukum ;
10. Bahwa hibah dari Penggugat atas persetujuan dan bersama-sama H. ABDURROCHIM sebagai Pemberi Hibah kepada Tergugat sebagai Penerima telah memenuhi syarat untuk dinyatakan batal demi hukum, maka Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya wajib dihukum untuk menyerahkan penguasaan dan penggarapan bidang tanah obyek sengketa pada posita 7 sub.g kepada Penggugat secara seketika dalam keadaan kosong ;
11. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan menjual atau melakukan perbuatan hukum lainnya yang bersifat memindahkan hak atas bidang-bidang tanah obyek sengketa berikut bangunan yang berdiri di atasnya, maka perlu diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas bidang-bidang tanah obyek sengketa berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya ;
12. Bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan Verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya. Berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas bidang-bidang tanah obyek sengketa berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya;
 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 10. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.



4. Menyatakan hibah bidang-bidang tanah obyek sengketa berikut bangunan rumah tempat tinggal antara Penggugat yang dalam melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dan bersama-sama H. ABDURROCHIM sebagai Pemberi Hibah dengan Tergugat sebagai Penerima Hibah yang dituangkan dalam :
- Akta Hibah Nomor : 04/2003 tanggal 14 Januari 2003, antara Penggugat sebagai istri dari dan untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dan bersama-sama dengan suaninya H. ABDURROCHIM selaku Pemberi Hibah dengan SOLIKAH selaku Penerima Hibah yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH NUGROHO,SH, PPAT di Demak, Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1487/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1996 Nomor : 2865/ 1996, luas \pm 335 m2, tercatat atas nama NUR MACHMUDAH,
 - Akta Hibah Nomor : 05/2003 tanggal 14 Januari 2003, antara Penggugat sebagai istri dari dan untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dan bersama-sama dengan suaninya H. ABDURROCHIM selaku Pemberi Hibah dengan SOLIKAH selaku Penerima Hibah yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH NUGROHO,SH, PPAT di Demak, Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1464/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Desember 1994 Nomor : 6081/ 1994, luas \pm 352 m2, tercatat atas nama NUR MACHMUDAH,
 - Akta Hibah Nomor : 06/2003 tanggal 14 Januari 2003, antara Penggugat sebagai istri dari dan untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dan bersama-sama dengan suaninya H. ABDURROCHIM selaku Pemberi Hibah dengan SOLIKAH selaku Penerima Hibah yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH NUGROHO,SH, PPAT di Demak, Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1470/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1869/ 1995, luas \pm 1.199 m2, tercatat atas nama NUR MACHMUDAH, ;
 - Akta Hibah Nomor : 14/2003 tanggal 15 Januari 2003, antara Penggugat sebagai istri dari dan untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dan bersama-sama dengan suaninya H. ABDURROCHIM selaku Pemberi Hibah dengan SOLIKAH selaku Penerima Hibah yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH

Halaman 11. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.



- NUGROHO,SH, PPAT di Demak, atas sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1480/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1862/ 1995, luas \pm 473 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH ;
- e. Akta Hibah Nomor : 15/2003 tanggal 15 Januari 2003, antara Penggugat sebagai istri dari dan untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dan bersama-sama dengan suaninya H. ABDURROCHIM selaku Pemberi Hibah dengan SOLIKAH selaku Penerima Hibah yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH NUGROHO,SH, PPAT di Demak, Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1484/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1863/ 1995, luas \pm 471 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH ;
- f. Akta Hibah Nomor : 35/2003 tanggal 18 Pebruari 2003, antara Penggugat sebagai istri dari dan untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dan bersama-sama dengan suaninya H. ABDURROCHIM selaku Pemberi Hibah dengan SOLIKAH selaku Penerima Hibah yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH NUGROHO,SH, PPAT di Demak, Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1481/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Desember 1994 Nomor : 6046/ 1995, luas \pm 3.808 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH ;
- g. Akta Hibah Nomor : 36/2003 tanggal 18 Januari 2003, antara Penggugat sebagai istri dari dan untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dan bersama-sama dengan suaninya H. ABDURROCHIM selaku Pemberi Hibah dengan SOLIKAH selaku Penerima Hibah yang dibuat oleh dan dihadapan TEGUH NUGROHO,SH, PPAT di Demak, Sebidang tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1485/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1865/ 1995, luas \pm 3.792 m², tercatat atas nama NUR MACHMUDAH ;
- h. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan :
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1487/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1996 Nomor : 2865/ 1996, luas \pm 335 m², tercatat atas nama SOLIKAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1464/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Desember 1994 Nomor : 6081/ 1994, luas ± 352 m², tercatat atas nama SOLIKAH ;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1470/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1869/ 1995, luas ± 1.199 m², tercatat atas nama SOLIKAH ;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1480/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1862/ 1995, luas ± 473 m², tercatat atas nama SOLIKAH ;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1484/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1863/ 1995, luas ± 471 m², tercatat atas nama SOLIKAH ;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1481/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Desember 1994 Nomor : 6046/ 1995, luas ± 3.808 m², tercatat atas nama SOLIKAH ;
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1485/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1865/ 1995, luas ± 3.792 m², tercatat atas nama SOLIKAH ;
- adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan penguasaan dan penggarapan sebagian tanah pada bagian sebelah timur atas bidang tanah obyek sengketa pada posita 7 sub.g kepada Penggugat secara seketika dalam keadaan kosong ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

A t a u :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding semula Tergugat, memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. _Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Bahwa apa yang telah dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak benar, supaya Yang Mulia Majelis Hakim tidak terkecoh oleh

Halaman 13. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat perlu secara tegas mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan Tergugat dengan Penggugat dan hubungan hukum hibah dari Penggugat kepada Tergugat:

2. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatan Penggugat Posita angka 1, mengenai hubungan Tergugat dan Penggugat, adalah benar Tergugat sebagai anak angkat yang sah dari Penggugat tetapi bukan berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pdt.P/1990/PN/Demak tertanggal 12 Juni 1990 yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Demak, yang benar adalah Nomor 12/Pdt.P/1990/PN/Demak tertanggal 12 Juni 1990 yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Demak .
3. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatan Penggugat Posita angka 2, Penggugat telah menghibahkan 9 (sembilan) bidang tanah melalui peralihan hak secara sah demi hukum kepada Tergugat, sebagai berikut :
 - 3.1. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1487/Desa Mleang, tertera Gambar Situasi (GS) tanggal 27 Agustus 1996 Nomor: 2865/1996, luas \pm 335 m², atas nama SOLIKAH berdasarkan Akta Hibah Nomor 04/2003 tanggal 14-1-2003 yang dibuat oleh TEGUH NUGROHO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah Munadi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sumini;
 - Sebelah Barat : Tanah Solikin.Terletak di Desa Mleang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
 - 3.2. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1464/Desa Mleang, tertera Gambar Situasi (GS) tanggal 19 Desember 1994 Nomor: 6081/1994, luas \pm 352 m², atas nama SOLIKAH berdasarkan Akta Hibah Nomor 05/2003 tanggal 14-1-2003 yang dibuat oleh TEGUH NUGROHO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Munasir;
 - Sebelah Timur : Tanah Munadi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Zamboh;
 - Sebelah Barat : Tanah Solikin.Terletak di Desa Mleang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.
 - 3.3. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1470/Desa Mleang, tertera Gambar Situasi (GS) tanggal 21 April 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:1869/1995, luas \pm 1.119 m², atas nama SOLIKAH berdasarkan Akta Hibah Nomor 06/2003 tanggal 14-1-2003 yang dibuat oleh TEGUH NUGROHO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak, terletak di Desa Mleang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Dzaenab;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Solikin;
- Sebelah Barat : Tanah Kosmin, Sarjan.

Terletak di Desa Mleang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak

3.4. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1471/Desa Mleang, tertera Gambar Situasi (GS) tanggal 21 April 1995 Nomor:187/1995, luas \pm 1.187 m², atas nama SOLIKAH , terletak di Desa Mleang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, berdasarkan Akta Hibah Nomor 07/2003 tanggal 14-1-2003 yang dibuat oleh TEGUH NUGROHO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak, batas-batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Abdul Rochim;
- Sebelah Timur : Tanah Sarjan;
- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah Barat : Tanah Sumiran.

Terletak di Desa Mleang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak

3.5. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1465/Desa Mleang, tertera Gambar Situasi (GS) tanggal 19 Desember 1994 Nomor: 6080/1994, luas \pm 1.287 m², tercatat atas nama SOLIKAH berdasarkan Akta Hibah Nomor 08/2003 tanggal 14-1-2003 yang dibuat oleh TEGUH NUGROHO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Saekan;
- Sebelah Timur : Tanah Kosim;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Abdul Rochim;
- Sebelah Barat : Tanah Basuno.

Terletak di Desa Mleang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak

3.6. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1480/Desa Mleang, tertera Gambar Situasi (GS) tanggal 21 April 1995 Nomor: 1862/1995, luas \pm 473 m², tercatat atas nama SOLIKAH berdasarkan Akta Hibah Nomor 14/2003 tanggal 15-1-2003 yang dibuat

Halaman 15. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TEGUH NUGROHO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Abdul Rochim;
- Sebelah Timur : Tanah Zaenab;
- Sebelah Selatan : Saluran air/Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Abdul Rochim.

Terletak di Desa Mleang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak

3.7. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1484/Desa Mleang, tertera Gambar Situasi (GS) tanggal 21 April 1995 Nomor: 1863/1995, luas \pm 471 m², atas nama SOLIKAH berdasarkan Akta Hibah Nomor 15/2003 tanggal 15-1-2003 yang dibuat oleh TEGUH NUGROHO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak, terletak di Desa Mlekanh, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Abdul Rochim;
- Sebelah Timur : Tanah Abdul Rochim;
- Sebelah Selatan : Saluran air/Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Sutikno.

Terletak di Desa Mleang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak

3.8. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1481/Desa Mleang, tertera Gambar Situasi (GS) tanggal 14 Desember 1994 Nomor: 6064/1995, luas \pm 3.808 m², tercatat atas nama SOLIKAH berdasarkan Akta Hibah Nomor 35/2003 tanggal 18-2-2003 yang dibuat oleh TEGUH NUGROHO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sutikno;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Tanah Abdul Rochim;
- Sebelah Barat : Tanah Abdul Rochim.

Terletak di Desa Mleang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak

3.9. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1485/Desa Mleang, tertera Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor: 1865/1995, luas \pm 3.792 m², atas nama SOLIKAH berdasarkan Akta Hibah Nomor 36/2003 tanggal 18-2-2003 yang dibuat oleh TEGUH NUGROHO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Abdul Rochim;

Halaman 16. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Abdul Rochim;
- Sebelah Selatan : Tanah Zaenab;
- Sebelah Barat : Tanah Zaenab.

Terletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

Proses peralihan hak dan/atau hibah atas 9 (sembilan) bidang tanah yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat adalah sah dan sempurna karena dilandasi dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1868 KUHPdt:

“ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Juncto

Pasal 1870 KUHPdt:

“ Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Berkaitan dengan pasal 1868 KUHPdt Juncto Pasal 1870 KUHPdt tersebut, bahwa peralihan hak atas hibah tanah-tanah tersebut merupakan alat bukti yang kuat atas jaminan kepastian hukum pada sertifikat-sertifikat yang telah diterima Tergugat, yang mana data Fisik dan data Yuridis dari sertifikat-sertifikat hibah yang telah diterima Tergugat telah terpenuhi secara sah dan benar sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, sehingga tidak memenuhi adanya unsur batal demi hukum atas sertifikat atas nama Tergugat. Sebagaimana ditegaskan pada Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah. Yakni mengenai Sistem Publikasi Negatif bertendensi positif, pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

4. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatan Penggugat Posita angka 3, atas 9 (sembilan) bidang tanah yang telah dihibahkan, sejak Tergugat menerima hibah 9 (sembilan) bidang tanah yang telah dilakukan peralihan hak atas nama Tergugat yang dibuat dihadapan PPAT, Tergugat belum pernah menggarap atas bidang-bidang tanah terserbut, dan mulai menggarap 1 (satu) bidang tanah mulai tahun 2017.

Halaman 17. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secara hukum dengan telah adanya peralihan hak atas bidang-bidang tanah tersebut dengan dilandasi akta otentik, maka seharusnya Tergugat secara sah menguasai tanah –tanah tersebut. tetapi dalam hal ini Tergugat tidak pernah menguasai atau menggarap bidang-bidang tanah tersebut, kecuali pada saat Penggugat melakukan peralihan hak atau menghibahkan bidang-bidang tanah tersebut kepada Tergugat, Penggugat membuat surat perjanjian tersendiri secara tertulis dan otentik kepada Tergugat, yang memperjanjikan Tergugat tidak boleh menguasai tanah-tanah tersebut sebelum Penggugat meninggal dunia. *In Casu* tidak pernah ada perjanjian tersendiri antara Penggugat dengan Tergugat diluar Akta Hibah.

5. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatan Penggugat Posita angka 4, adalah suatu yang benar sesuai peraturan perundang-undangan bahwa peralihan hak atas hibah bidang tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

“ Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal tersebut mempertegas mengenai peralihan hak atas bidang-bidang tanah yang dilandasi akta hibah yang dibuat oleh PPAT merupakan bukti akta otentik yang mengikat kedua belah pihak dan sempurna, oleh karenanya hibah yang telah dilakukan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat dibatalkan demi hukum, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 165 HIR dan 1870 KUHPdt.

6. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatan Penggugat Posita angka 5, adalah tidak benar dengan telah dilakukan peralihan hak atas tanah melalui Akta Hibah dari Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2003, maka sepenuhnya secara hukum hukum Tergugat menguasai atas bidang-bidang tanah tersebut, tidak harus menunggu Penggugat meninggal dunia karena antara Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian tersendiri mengenai penguasaan setelah Penggugat (Penghibah) meninggal dunia.
7. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatan Penggugat Posita angka 6, **adalah tidak benar**, mengenai penjualan atas 2 (dua) bidang tanah, yakni :



7.1 Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1471/Desa Mlekanh, tertera Gambar Situasi (GS) tanggal 21 April 1995 Nomor:187/1995, luas \pm 1.187 m², atas nama SOLIKAH, terletak di Desa Mlekanh, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, berdasarkan Akta Hibah Nomor 07/2003 tanggal 14-1-2003 yang dibuat oleh TEGUH NUGROHO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak, batas-batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Abdul Rochim;
- Sebelah Timur : Tanah Sarjan;
- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah Barat : Tanah Sumiran.

Terletak di Desa Mlekanh, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak

7.2 Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1465/Desa Mlekanh, tertera Gambar Situasi (GS) tanggal 19 Desember 1994 Nomor: 6080/1994, luas \pm 1.287 m², tercatat atas nama SOLIKAH berdasarkan Akta Hibah Nomor 08/2003 tanggal 14-1-2003 yang dibuat oleh TEGUH NUGROHO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Saekan;
- Sebelah Timur : Tanah Kosim;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Abdul Rochim;
- Sebelah Barat : Tanah Basuno.

Terletak di Desa Mlekanh, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak

Penjualan 2 (dua) bidang tanah tersebut yang dijual dan/atau dibeli oleh

- Bapak SAMSUDEN, dengan alamat di Desa Mlekanh Rt. 03 Rw.06 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
- Bapak ARIS, dengan alamat di Desa Mlatiharjo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Tergugat dalam melakukan penjualan atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, atas ijin dan sepengetahuan Penggugat, bahkan yang menyerahkan sertifikat pada pembeli adalah

Penggugat sendiri karena sertifikat-sertifikat dikuasai oleh Penggugat dan hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah tersebut sebagian dipergunakan untuk kebutuhan Penggugat dan sebagian dipergunakan untuk kebutuhan Tergugat.

8. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatan Penggugat Posita angka 7, dari sisa tanah yang di 7 (tujuh) bidang tanah yang dinyatakan obyek sengketa,



telah melalui peralihan hak dengan landasan hukum Akta Hibah atas nama Tergugat, yakni :

8.1. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor:

1487/Desa Mlekang, tertera Gambar Situasi (GS) tanggal 27 Agustus 1996 Nomor: 2865/1996, luas \pm 335 m², atas nama SOLIKAH berdasarkan Akta Hibah Nomor 04/2003 tanggal 14-1-2003 yang dibuat oleh TEGUH NUGROHO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah Munadi;
- Sebelah Selatan : Tanah Sumini;
- Sebelah Barat : Tanah Solikin.

Terletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

8.2. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor:

1464/Desa Mlekang, tertera Gambar Situasi (GS) tanggal 19 Desember 1994 Nomor: 6081/1994, luas \pm 352 m², atas nama SOLIKAH berdasarkan Akta Hibah Nomor 05/2003 tanggal 14-1-2003 yang dibuat oleh TEGUH NUGROHO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Munasir;
- Sebelah Timur : Tanah Munadi;
- Sebelah Selatan : Tanah Zamboh;
- Sebelah Barat : Tanah Solikin.

Terletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

8.3. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor:

1470/Desa Mlekang, tertera Gambar Situasi (GS) tanggal 21 April 1995 Nomor:1869/1995, luas \pm 1.119 m², atas nama SOLIKAH berdasarkan Akta Hibah Nomor 06/2003 tanggal 14-1-2003 yang dibuat oleh TEGUH NUGROHO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak, terletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Dzaenab;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Solikin;
- Sebelah Barat : Tanah Kosmin, Sarjan.

Terletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak



8.4. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor:

1480/Desa Mlekang, tertera Gambar Situasi (GS) tanggal 21 April 1995 Nomor: 1862/1995, luas \pm 473 m², tercatat atas nama SOLIKAH berdasarkan Akta Hibah Nomor 14/2003 tanggal 15-1-2003 yang dibuat oleh TEGUH NUGROHO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Abdul Rochim;
- Sebelah Timur : Tanah Zaenab;
- Sebelah Selatan : Saluran air/Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Abdul Rochim.

Terletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak

8.5. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik

Nomor: 1484/Desa Mlekang, tertera Gambar Situasi (GS) tanggal 21 April 1995 Nomor: 1863/1995, luas \pm 471 m², atas nama SOLIKAH berdasarkan Akta Hibah Nomor 15/2003 tanggal 15-1-2003 yang dibuat oleh TEGUH NUGROHO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak,, terletak di Desa Mlekanh, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Abdul Rochim;
- Sebelah Timur : Tanah Abdul Rochim;
- Sebelah Selatan : Saluran air/Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Sutikno.

Terletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak

8.6. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor:

1481/Desa Mlekang, tertera Gambar Situasi (GS) tanggal 14 Desember 1994 Nomor: 6064/1995, luas \pm 3.808 m², tercatat atas nama SOLIKAH berdasarkan Akta Hibah Nomor 35/2003 tanggal 18-2-2003 yang dibuat oleh TEGUH NUGROHO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sutikno;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Tanah Abdul Rochim;
- Sebelah Barat : Tanah Abdul Rochim.

Terletak di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak

8.7. Sebidang tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor:

1485/Desa Mlekang, tertera Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor: 1865/1995, luas \pm 3.792 m², atas nama SOLIKAH berdasarkan



Akta Hibah Nomor 36/2003 tanggal 18-2-2003 yang dibuat oleh TEGUH NUGROHO,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Abdul Rochim;
- Sebelah Timur : Tanah Abdul Rochim;
- Sebelah Selatan : Tanah Zaenab;
- Sebelah Barat : Tanah Zaenab.

Terletak di Desa Mle kang, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

9. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatan Penggugat Posita angka 8, adalah tidak benar, mengenai Tergugat menggarap secara paksa dan menghalang-halangi penyewa, karena Penggugat sudah tahu bahwa Tergugat pada tahun 2017 telah menggarap sebidang tanah yang dimaksud pada Posita angka 7 huruf g alasan Tergugat menggarap sawah tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan sekolah 3 (tiga) orang anaknya, sedangkan suami Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kebutuhan tersebut. Tergugat tidak pernah menghalang-halangi penyewa yang bernama Bapak MUKLISIN karena setelah suami Tergugat ke Kantor Balai Desa Mle kang menjelaskan, penyewa mau menyadari dan penyewa masih menggarap sebidang tanah lain yang bersebelahan yang dulunya di kuasai dan digarap Penggugat.

Mengenai Tergugat akan menjual dan melakukan pengusiran dan Tergugat akan menjual tanah berikut rumah tempat tinggal (sebagaimana posita angka 7 huruf C) adalah tidak benar dan tidak mungkin karena Tergugat tidak menyimpan atau menguasai sertifikat asli karena layaknya jual beli, pihak pembeli akan melihat sertifikat asli dan bilamana perlu melakukan pengecekan atas sertifikat asli ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terlebih dahulu. Alasan lain yang tidak benar mengenai pengusiran yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, bahwa Tergugat mulai tahun 1993 bertempat tinggal bersama suaminya dan mulai tahun 1993 Tergugat tidak bertempat tinggal di rumah Penggugat dan rumah yang berdiri diatas sertifikat hak milik tersebut (sebagaimana posita angka 7 huruf C) tersebut ditempati oleh Penggugat sampai sekarang ini.

Uraian jawaban tersebut, menunjukkan bahwa tidak adanya unsur batal demi hukum atas hibah yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah tersebut dan sangat bertolak belakang sebagaimana apa yang ditegaskan dalam Pasal 1688 KUHPd:

Halaman 22. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.



“ Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan penghibahan telah dilakukan;
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

10. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatan Penggugat Posita angka 9, adalah tidak benarsebab Tergugat tidak pernah mempunyai itikad menjual secara paksa dan merebut garapan atas bidang-bidang tanah dari hibah yang diterima Tergugat, sehingga membuat Penggugat menderita dan sengsara. Mulai dilakukan peralihan hak atas bidang-bidang tanah tersebut melalui Akta hibah tahun 2003, Tergugat tidak menguasai sertifikat-sertifikat asli karena sertifikat-sertifikat asli dikuasai Penggugat dan Tergugat tidak pernah menggarap bidang-bidang tanah yang telah diterima melalui hibah tersebut karena bidang-bidang-bidang tanah tersebut digarap oleh Penggugat, Tergugat baru menggarap 1 (satu) bidang tanah mulai tahun 2017 itupun akan diminta lagi oleh Penggugat. mengenai hal tersebut, secara hukum perbuatan Tergugat tidak memenuhi unsur - unsur melakukan perbuatan melawan hukum artinya pertama perbuatan Tergugat tidak merugikan Penggugat, kedua perbuatan Tergugat tidak melanggar hak orang lain dan yang dilakukan Tergugat sudah dijamin kepastian hukum atas haknya, ketiga perbuatan Tergugat bersumber pada apa yang diamanahkan dalam akta otentik. secara hukum apa yang tertulis pada surat gugatan Penggugat Posita angka 9 tidak memenuhi unsur pasal 1365 KUHPdt.

11. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatan Penggugat Posita angka 10, adalah tidak benar Tergugat membuat sengsara dan menderita Penggugat, karena Penggugat menguasai dan menggarap semua bidang-bidang tanah yang telah dihibahkan kepada Tergugat, kecuali pada 1 (satu) bidang tanah yang digarap oleh Tergugat mulai Tahun 2017, dan hasil dari garapan bidang-bidang juga dinikmati Penggugat.

Mengenai hal tersebut menunjukkan fakta yang berbeda dengan apa tertulis Posita angka 10, juga bertolak belakang secara hukum dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 1688 KUHPdt, dan secara hukum tidak dapat



menjadi dasar batal demi hukum dari peralihan hak atas hibah yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat. Oleh karena gugatan Penggugat mengenai batal demi hukum atas peralihan hak melalui Akta Hibah wajib untuk ditolak.

12. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatan Penggugat Posita angka 11, adalah tidak benar dan tidak memenuhi unsur batal demi hukum atas peralihan hak melalui Akta Hibah atas bidang-bidang tanah tersebut, karena peralihan hak melalui Akta Hibah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan artinyahibah tersebut tiada cacat kehendak (*wils gebrek*) sebab pada saat Penggugat melakukan peralihan hak atau menghibahkan dengan sadar dan dengan persetujuan suaminya bapak H.ABDUL ROHIM (ayah angkat Tergugat) dan Penggugat dan Tergugat, secara hukum telah memenuhi syarat dalam melakukan perbuatan hukum (sebagaimana ditegaskan pada Pasal 330 KUHPdt). Oleh karena Akta Hibah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan akta otentik dan memenuhi syarat Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan fakta hukumnya Tergugat tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang ditegaskan Pasal 1688 KUHPdt. Hal tersebut, secara hukum tidak dapat memenuhi unsur batal demi hukum dari peralihan hak atas hibah yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat. Oleh karena gugatan Penggugat mengenai batal demi hukum atas peralihan hak melalui Akta Hibah wajib untuk ditolak.
13. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatan Penggugat Posita angka 12, mengenai sita jaminan (*Consevoir Beslag*), Penggugat mempunyai kekawatiran terlalu berlebihan karena faktanya Penggugat tahun 2003 menguasai sertifikat-sertifikat asli dan menggarap bidang-bidang tanah hingga sekarang ini, sedangkan Tergugat hanya menggarap 1 (satu) bidang tanah mulai tahun 2017 dan Penggugat menguasai sertifikat-sertifikat asli, maka permohonan mengenai sita jaminan (*Consevoir Beslag*) wajib hukumnya untuk ditolak.
14. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatan Penggugat Posita angka 13, mengenai Putusan Serta Merta dalam perkara ini, mohon sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk mempertimbangkan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbarr bij voorraad*) dan Provisional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian - uraian jawaban tersebut, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Dmk. tertanggal 20 Februari 2019 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hibah bidang-bidang tanah obyek sengketa berikut bangunan rumah tempat tinggal antara Penggugat yang dalam melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dan bersama-sama H. ABDURROCHIM sebagai Pemberi Hibah dengan Tergugat sebagai Penerima Hibah yang dituangkan dalam :
 - a. Akta Hibah Nomor 04/2003 tanggal 14 Januari 2003 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Teguh Nugroho,SH – Pejabat Pembuat Akta Tanah, ;
 - b. Akta Hibah Nomor 05/2003 tanggal 14 Januari 2003, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Teguh Nugroho,SH – Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - c. Akta Hibah Nomor 06/2003 tanggal 14 Januari 2003, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Teguh Nugroho,SH – Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - d. Akta Hibah Nomor 14/2003 tanggal 15 Januari 2003, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Teguh Nugroho,SH – Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - e. Akta Hibah Nomor 15/2003 tanggal 15 Januari 2003, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Teguh Nugroho,SH – Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - f. Akta Hibah Nomor 35/2003 tanggal 18 Pebruari 2003, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Teguh Nugroho,SH – Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - g. Akta Hibah Nomor 36/2003 tanggal 18 Pebruari 2003, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Teguh Nugroho,SH – Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

Halaman 25. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batal demi hukum ;

4. Menyatakan :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1487/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Agustus 1996 Nomor : 2865/ 1996, luas \pm 335 m², tercatat atas nama SOLIKAH;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1464/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Desember 1994 Nomor : 6081/ 1994, luas \pm 352 m², tercatat atas nama SOLIKAH;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1470/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1869/ 1995, luas \pm 1.199 m², tercatat atas nama SOLIKAH;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1471/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 187/1995, luas \pm 1.187 m², tercatat atas nama SOLIKAH;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1465/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Desember 1994 Nomor : 6080/ 1994, luas \pm 1.287 m², tercatat atas nama SOLIKAH;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1480/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1862/ 1995, luas \pm 473 m², tercatat atas nama SOLIKAH;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1484/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1863/ 1995, luas \pm 471 m², tercatat atas nama SOLIKAH;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1481/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 Desember 1994 Nomor : 6046/ 1995, luas \pm 3.808 m², tercatat atas nama SOLIKAH ;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1485/Desa Mlekang, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21 April 1995 Nomor : 1865/ 1995, luas \pm 3.792 m², tercatat atas nama SOLIKAH ;

Tidak mempunyai kekuatan hukum ;

5. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan penguasaan dan penggarapan sebagian tanah pada bagian sebelah timur atas bidang tanah obyek sengketa pada posita 7 sub.g kepada Penggugat secara seketika dalam keadaan kosong ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Halaman 26. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya sejumlah Rp.1.452.500,00 (Satu juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding Semula Tergugat, pada tanggal 25 Februari 2019 dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Demak telah menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Demak tersebut diatas, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam “ Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 57/Pdt.G /2018/PN Dmk.;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Maret 2019 Nomor 57/Pdt.G /2018/PN Dmk.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding Semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 4 April 2019, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 4 April 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2019 Nomor 57/Pdt.G /2018/PN Dmk.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 April 2019, kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 29 April 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 Mei 2019 Nomor 57/Pdt.G /2018/PN Dmk.;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (inzage) dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 11 April 2019 dan 16 April 2019 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Dmk.;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa Perkara Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Dmk tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 20 Februari 2019, dan kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding, pada tanggal 25 Februari 2019 oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang

Halaman 27. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.



peradilan ulangan di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut diatas, Pembanding Semula Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 April 2019, dimana dalam memori bandingnya telah diajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak, karena Putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan sendi-sendi keadilan yang sangat diharapkan oleh Pembanding.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a Quo tidak tepat, pada Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dmk, tanggal 20 Februari 2019 terlalu **berlebihan**, yang membenarkan petitum dahulu Penggugat sekarang Terbanding, pada **angka 4 huruf (h)**, yang menyebutkan “ **batal demi hukum**”, yang juga tertuang dalam **amar Putusan poin 3**, seharusnya **tidak menyebutkan batal demi hukum** tetapi menyebutkan gugatan adalah **cacat hukum**. Dengan demikian seharusnya gugatan bersifat kabur (obscuur libel).
3. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, bahwa dalam gugatan penggugat tidak disebutkan Obyek Sengketa secara tegas, karena dalam gugatannya menyebutkan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan yang demikian tersebut adalah bersifat kabur (obscuur libel).
5. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, Bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, tetapi sebagian besar obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat demikian juga sertifikat hak milik dikuasai oleh Penggugat. Dengan demikian gugatan yang demikian tersebut adalah kabur (obscuur libel).
6. Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Pembanding mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan memutus perkara ini dengan suatu keputusan :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dmk, tanggal 20 Februari 2019;
3. Menolak gugatan dahulu Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya;

Halaman 28. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.



4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut diatas, Kuasa Terbanding Semula Penggugat Juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 April 2019, yang pada pokoknya berisi pada prinsipnya bahwa secara keseluruhan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sedangkan keberatan Pembanding semula Tergugat yang dikemukakan dalam memori bandingnya adalah tidak benar dan keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dengan demikian putusan Yudex Factie sudah tepat dan benar dan wajib dikuatkan dan Penggugat/Terbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi di Semarang berkenan memutus menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak No.57/Pdt.G/2018/PN.Dmk tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Dmk. tanggal 20 Februari 2019, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat dengan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Demak yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Demak telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding semula Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya tersebut pada pengadilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Dmk. tanggal 20 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Dwi Prasetyanto, S.H** sebagai Hakim Ketua **H.Saparudin Hasibuan S.H,M.H** dan **Santun Simamora, S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hadi Pitono, S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H.

Dwi Prasetyanto, S.H.

Ttd

Santun Simamora, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Pitono, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-

Halaman 30. Putusan Nomor 338/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusanRp 5.000,-
 3. Biaya PemberkasanRp 139.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)